



**PUTUSAN**

Nomor 139/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidrap yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Penggugat**, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan terakhir SMP, Bertempat kediaman di Tanru Tedong, Kelurahan Tanru tedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat**, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Penjual Sembako, Pendidikan terakhir SMP, Bertempat kediaman di Jalan Mannuruki Pajjaiyang No. 40 M, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan bertanggal 10 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidrap dengan Nomor 139/Pdt.G/2021/PA.Sidrap, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat menikah pada hari Senin 28 April 2014 M/ 27 Jumadil Tsani 1435 H, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:40/Kua.21.16.07/PW.01/01/2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 16 Januari 2020

Hal. 1 dari 5 Put. No.139/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 5 tahun 9 bulan di rumah kontrakan di Makassar dan selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) namun belum dikarunia anak

3. Bahwa pada awal kebersamaan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai, namun sejak bulan Juni tahun 2014 sudah mulai terjadi ketidak harmonisan dan perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan karena:

1. Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita lain (selingkuh), meskipun beberapa kali dimaafkan oleh Penggugat, Tergugat tetap saja mengulangi perbuatannya tersebut bahkan Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut.

2. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas.

3. Tergugat malas membantu Penggugat dalam mengelolah usaha bersama bahkan Tergugat selalu memberikan uang kepada wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat.

4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Januari tahun 2020 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dengan alasan menyuruh Penggugat untuk istirahat sementara waktu sampai Tergugat mendapatkan usaha baru yang lebih baik tetapi hingga saat tidak pernah ada kabarnya dan sampai sekarang telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat

5. Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq majelis hakim yang

*Hal. 2 dari 5 Put. No.139/Pdt.G/2021/PA.Sidrap*



memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon- putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri.

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, juru sita pengganti tidak bertemu dengan tergugat karena alamat tidak lengkap.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, juru sita pengganti tidak bertemu dengan tergugat karena alamat tidak lengkap.

Menimbang, bahwa karena alamat tergugat tidak jelas maka berdasarkan pasal 8 nomor 3 Rv., majelis hakim menilai gugatan

*Hal. 3 dari 5 Put. No.139/Pdt.G/2021/PA.Sidrap*



penggugat obscur libel, sehingga gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.372.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 M, bertepatan tanggal 12 Rajab 1442 H, oleh Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI sebagai ketua majelis, Syaraswati Nur Awalia, S.Sy dan Heru Fachrurizal, S.H.I masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Mindriani Amin.S.H sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Syaraswati Nur Awalia, S.Sy**

**DR. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M. HI**

Hal. 4 dari 5 Put. No.139/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Heru Fachrurizal, S.H.I

Panitera Pengganti

Mindriani Amin.S.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
2.	Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	250.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	12.000,00

**Jumlah** : **Rp** 372.000,00  
(tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)